



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN INSPEKTORAT

Jln. Jend. Sudirman Km. 2 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko

E-mail: Inspektoratmrq@gmail.com Website: inspektorat.merangin.go.id

B A N G K O

Kode Pos 37314

Bangko, 30 September 2025

Nomor : 700/123/INSPEKTORAT/2025

Lampiran : —

Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Kepada :
Yth. Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Merangin
Di

B a n g k o

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016

- Nomor 10) serta Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.
6. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.
 7. Peraturan Bupati Merangin Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin
 8. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Merangin Nomor 090/460/Inspektorat/2025 tanggal 18 September 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja, dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi yang dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Adapun beberapa teknik dalam evaluasi yang digunakan antara lain :

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri
2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana, merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi.
3. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas.
4. Studi Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditunjukkan kepada atau diperoleh dari instansi Pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan

perundang-undangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

Data/informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data/informasi dianalisis dan diinterpretasi secara *profesional judgments* berdasarkan gradasi atas pemenuhan kriteria yang ditetapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Analisis data/informasi dan interpretasikan ketercapaiannya atas kriteria-kriteria secara *profesional judgments*;
2. Mengakumulasikan nilai ketercapaian atas kriteria-kriteria untuk menentukan gradasi subkomponen;
3. Melakukan perkalian antara bobot subkomponen berdasarkan gradasinya dengan bobot nilai subkomponen yang telah ditetapkan untuk mendapatkan nilai subkomponen;
4. Mengakumulasikan nilai subkomponen untuk mendapatkan nilai komponen; dan
5. Mengakumulasikan nilai komponen untuk mendapatkan nilai evaluasi AKIP, predikat dan interpretasi, sebagaimana tabel terlampir:

Tabel 1.1
Predikat dan Interpretasi Nilai
Evaluasi AKIP

Nilai	Predikat	Interprestasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (Memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Bidang Layanan Komunikasi dan informatika;

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin telah menghasilkan dokumen-dokumen utama SAKIP yaitu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan (Renja) tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025, Perjanjian Kinerja (PK) sampai tahun 2025, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2024.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Berdasarkan Rekomendasi AKIP tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti penerbitan Peraturan Bupati Merangin Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin memperoleh nilai **79,71** dengan kategori predikat BB. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen Kinerja	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
3	Pelaporan kinerja	15,00	11,70
4	Evaluasi Internal	25,00	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79,71
Kategori Predikat			BB

Inspektorat Kabupaten Merangin telah melakukan Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar 24,00 dari bobot nilai 30,00 Hal ini sudah menunjukkan seluruh penilaian Perencanaan kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja

Pemenuhan perencanaan kinerja telah disajikan dengan baik dan telah memenuhi mandat nasional dan terdapat peningkatan bobot nilai dari tahun sebelumnya yaitu 4,80 dari bobot nilai 6,00 di tahun 2025.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja

Kualitas Perencanaan Kinerja telah disajikan dengan baik dan telah memenuhi mandate nasional dimana nilai yang diperoleh sebesar 7,20 dari bobot nilai 9,00.

c) Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Pemanfaatan perencanaan telah disajikan dengan baik dan telah memenuhi mandat nasional dimana nilai yang diperoleh sebesar 12,00 dari bobot nilai 15,00.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memperoleh nilai sebesar 24,00 dari bobot nilai 30,00, Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Pengukuran kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Pemenuhan pengukuran kinerja telah disajikan dengan baik dan telah memenuhi mandat nasional diperoleh nilai sebesar 4,80 dari bobot nilai 6,00.

b) Kualitas Pengukuran Kinerja

Kualitas pengukuran kinerja telah disajikan dengan baik, dan telah memenuhi mandat nasional diperoleh nilai sebesar dari bobot nilai 7,20 menjadi 9,00.

c) **Pemanfaatan Pengukuran Kinerja**

Pemanfaatan pengukuran kinerja telah disajikan dengan baik, dan telah memenuhi mandat nasional diperoleh nilai sebesar 12,00 dari bobot nilai 15,00.

3. **Pelaporan Kinerja**

Pelaporan kinerja memperoleh nilai sebesar 11,70 dari bobot nilai 15,00. Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Pelaporan kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) **Penyajian Informasi Kinerja**

Penyajian informasi kinerja telah disajikan dengan baik, dan telah memenuhi mandat nasional nilai yang diperoleh yaitu 2,10 dari bobot nilai 3,00 di tahun 2025.

b) **Kualitas Informasi Kinerja**

Kualitas informasi kinerja telah disajikan dengan baik, dan telah memenuhi mandat nasional nilai yang diperoleh yaitu 3,60 dari bobot nilai 4,50.

c) **Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Pemanfaatan informasi kinerja telah disajikan dengan baik, dan telah memenuhi mandat nasional diperoleh nilai sebesar 6,00 dari bobot nilai 7,50.

4. **Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar 20,00 dari bobot nilai 25,00. Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Evaluasi kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) **Pemenuhan Evaluasi**

Pemenuhan evaluasi kinerja telah disajikan dengan baik, dan telah memenuhi mandat nasional diperoleh nilai sebesar 4,00 dari bobot nilai 5,00.

b) **Kualitas Evaluasi**

Kualitas evaluasi kinerja telah disajikan dengan baik, dan telah memenuhi mandat nasional diperoleh nilai sebesar 6,00 dari bobot nilai 7,50 .

c) **Pemanfaatan Evaluasi**

Pemanfaatan evaluasi kinerja telah disajikan dengan baik, dan telah memenuhi mandat nasional nilai sebesar 10 dari 12,50 karena telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi, implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2025 memperoleh nilai **79,71** dengan predikat **"BB"** (Sangat Baik) yang dapat diinterpretasikan bahwa SAKIP di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin telah berjalan, terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Hasil Evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP dengan meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah dan meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang direncanakan.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin oleh Inspektorat Kabupaten Merangin. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam menerapkan Akuntabilitas Kinerja.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Plt INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN



Dr. ARZALVERY AGUS, S.STP., M.Si
PEMBINA TINGKAT I (IV.b)
NIP.19800824 199810 1 001

Tembusan Yth.:

- 1) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
- 2) Bupati Merangin sebagai laporan di Bangko.
- 3) Arsip.